



## MEMORANDUM OF UNDERSTANDING

ANTARA

ITB JOURNAL

DENGAN

HIMPUNAN KIMIA INDONESIA

TENTANG

### Pemanfaat Journal of Mathematical and Fundamental Sciences untuk Peningkatan Publikasi Sainstis Indonesia

NOMOR: 165/SK/PP.HKI/11/2017  
156/I1.B04.1.3/LL/2017

Pada hari ini Jum'at tanggal Dua Puluh Sembilan bulan Desember Dua Ribu Tujuh Belas bertempat di Bandung, yang bertanda tangan dibawah ini:

- I. **ITB Journal**, berkedudukan di Jalan Ganesha No. 10, Bandung 40132, dalam perbuatan hukum ini diwakili secara sah oleh **Dr. Agustinus Agung Nugroho S.H.**, selaku **Chief Editor Journal of Mathematical and Fundamental Sciences** bertindak untuk dan atas nama **Journal of Mathematical and Fundamental Sciences**, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
- II. **Himpunan Kimia Indonesia (HKI)**, berkedudukan di Jakarta, dalam perbuatan hukum ini diwakili secara sah oleh **Drs. Muhamad A. Martoprawiro, M.S., Ph.D** selaku **Ketua Umum HKI**, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. **PIHAK PERTAMA** adalah bagian dari Perguruan Tinggi yang salah satu tugasnya menyebarluaskan hasil-hasil penelitian melalui berbagai media, antara lain **Journal of Mathematical and Fundamental Sciences**.
- b. **PIHAK KEDUA** adalah Himpunan Profesi Kimia, yang merupakan wadah kimiawan seluruh Indonesia, bermaksud meningkatkan kiprah kimiawan di Indonesia, khususnya dalam karya-karya ilmiahnya.
- c. Untuk mencapai tujuan masing-masing diatas, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** setuju dan sepakat untuk bekerja sama dan saling membantu serta melengkapi

kebutuhan masing-masing dengan prinsip saling menguntungkan dalam batas kemampuan masing-masing dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka kedua belah pihak setuju untuk mengatur dan menuangkan kesepakatan di antara kedua belah pihak dalam Perjanjian Kerjasama ini, dengan ketentuan-ketentuan seperti tersebut dibawah ini:

## **PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN**

Tujuan kerjasama ini adalah untuk saling menunjang kegiatan usaha kedua belah pihak sebagai mitra guna mencapai tujuan masing-masing berdasarkan asas kerjasama yang saling mendukung, melengkapi dan menyempurnakan serta menguntungkan kedua belah pihak.

## **PASAL 2 RUANG LINGKUP**

- (1) Ruang Lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi kegiatan-kegiatan:
  - a. Pemanfaatan kepakaran di masing-masing pihak untuk penilaian artikel-artikel yang akan diterbitkan oleh ITB Journal Publisher dan HKI,
  - b. Penerbitan artikel ilmiah pada kegiatan seminar yang diselenggarakan oleh **PIHAK KEDUA** pada publikasi ilmiah yang dikelola oleh **PIHAK PERTAMA**, dengan mengikuti syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh **PIHAK PERTAMA**,
  - c. Peningkatan kuantitas dan kualitas publikasi dari saintis Indonesia melalui kegiatan diseminasi, pelatihan, dan sejenisnya,
  - d. Kerjasama lainnya yang disepakati bersama dan akan diatur kemudian.
- (2) Masing-masing pihak dalam Perjanjian Kerjasama ini dapat mengungkapkan kepada publik tentang adanya kerjasama dengan pihak lainnya dalam produk-produk publikasi atau diseminasi, setelah menyampaikan bentuk pengungkapan tersebut kepada pihak lainnya untuk disetujui.
- (3) Pelaksanaa masing-masing kegiatan dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, akan ditetapkan dan diatur bersama oleh kedua belah pihak dalam bentuk perjanjian pelaksanaan kerjasama tersendiri dan tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

## **PASAL 3 JANGKA WAKTU**

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatanganinya oleh kedua belah pihak.
- (2) Perjanjian Kerjasama ini dapat diperpanjang dengan terlebih dahulu mengadakan persetujuan perpanjangan, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya perjanjian ini, dan dengan demikian dan seterusnya apabila kedua belah pihak menghendaki kerjasama dilanjutkan.
- (3) Perjanjian Kerjasama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya, apabila peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan

berlangsungnya kerjasama ini tanpa terikat waktu seperti yang dimaksud ayat (1) Pasal ini.

- (4) Dalam hal Perjanjian Kerjasama ini tidak diperpanjang lagi, baik karena permintaan salah satu pihak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini ataupun karena alasan lain, pengakhiran Perjanjian Kerjasama tidak mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing pihak yang masih harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat dari pelaksanaan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerjasama.

#### **PASAL 4 KETENTUAN LAIN**

Segala sesuatu yang tidak/belum termasuk dalam Perjanjian Kerjasama ini baik addendum-addendum, penyimpangan-penyimpangan maupun tambahan-tambahan yang akan diatur kemudian oleh kedua belah pihak secara tertulis dalam suatu perjanjian tangan atau Addendum yang menjadi lampiran yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.



#### **PASAL 5 PENUTUP**

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing sama bunyinya diatas kertas bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, telah diberikan kepada dan diterima oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** pada saat Perjanjian Kerjasama ini ditandatangani dan dibubuh dan cap lembaga kedua belah pihak.

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dengan segala ikatan baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh kedua belah pihak.

Bandung, 29 Desember 2017

**PIHAK KEDUA**

  
  
**Himpunan  
Kimia  
Indonesia**  
Drs. Muhamad A. Martoprawiro, M.S., Ph.D  
NIP 196103081988111001

**PIHAK PERTAMA**

  
  
Dr. A. Agung Nugroho S.H.  
NIP. 196907311994031001